

## **FOOD ESTATE DALAM PRESPEKTIF AGRARIA : MENUJU KETAHANAN PANGAN YANG BERKEADILAN**

**Muhammad Ananda Rifki Prasetyo<sup>1)</sup> , Ikomatussuniah<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang-Banten

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-  
Banten

*Email: [1111230197@untirta.ac.id](mailto:1111230197@untirta.ac.id)<sup>1)</sup> , [iko@untirta.ac.id](mailto:iko@untirta.ac.id)<sup>2)</sup>*

*Food Estate*, atau kawasan lumbung pangan, adalah program pemerintah Indonesia yang termasuk kedalam proyek strategis nasional (PSN) 2020-2024 ini memiliki tujuan meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional. Implementasi dari program ini adalah pengembangan area pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil yang terintegrasi. Program *Food Estate* diharapkan menghasilkan lumbung pangan baru di dalam dan luar Pulau Jawa. Beberapa yang dikembangkan dan direncanakan Pemerintah antara lain di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua . (Wulandari, 2024)*Food Estate* dipandang sebagai langkah preventif guna menghadapi krisis pangan global dan domestik, sebagai proyek pemerintahan yang cukup besar dan tergolong ke dala PSN 2020-2024 *Food Estate* tentu saja harus dilandasi oleh dasar Hukum yang kuat berikut adalah dasar-dasar hukum dari proyek ini :

**1. Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2008 tentang Percepatan Penyediaan Cadangan Pangan Nasional**

Inpres ini menjadi landasan atau awal bagi rencana pengembangan *Food Estate* di Indonesia, Inpres ini menugaskan lebih dari 20 kementerian guna bekerja sama dalam mengembangkan kawasan lumbung pangan.

**2. Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR-KSN)**

PP ini sebagai penetapan kawasan *Food Estate* sebagai bagian dari RTR-KSN, PP ini yang mengatur mengenai perizinan, penyediaan Infrastruktur dan pembinaan usaha di kawasan *Food Estate*.

**3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK)**

Permen LHK mengatur mengenai penggunaan lahan hutan untuk pengembangan *Food Estate*. Permen LHK yang relevan dengan *Food Estate* :

- **Permen LHK No, 24 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Pengusaha Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi untuk Pebangunan Infrastruktur Struktur Strategis Nasional (telah dicabut)**
- **Permen LHK No.7 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi untuk**

## **Pebangunan Infrastruktur Strategis Nasional dan Penyediaan Cadangan Pangan Nasional.**

*Food Estate* diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia terkait pangan dan pertanian. Namun dalam pelaksanaannya *Food Estate* banyak sekali mengalami pro dan kontra termasuk dalam prespektif agraria. Jika dikelola dengan baik proyek ini bisa saja menjadi solusi ketahanan pangan yang cukup baik bagi Indonesia namun seperti yang kita tahu bahwa proyek besar seperti ini rawan menjadi incaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab . jika dilihat dari sisi positif *Food Estate* memiliki banyak keuntungan. yang pertama meningkatkan produksi pangan nasional, *Food Estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan nasional dengan memanfaatkan teknologi modern, infrastruktur memadai, dan pengelolaan lahan yang optimal. Sebagai contoh *Food Estate* di wilayah temanggung dan Wonosobo berhasil panen 907 hektar komoditas hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai, kentang). Dan juga dalam catatan kementan *Food Estate* di Kalteng berhasil panen padi dengan produktivitas 5 ton/ha. Selain itu di Gunung Mas Kalteng telah berhasil panen 10 hektar jagung, 3 hektar singkong, dan di Sumba (NTT) dan Kab. Keerom (papua) panen jagung 500 hektar. (Damayanti, 2024)] Badan Pusat Statistik(BPS) dalam Studinya tahun 2021 memprediksi bahwa *Food Estate* di Kalimantan Tengah dapat meningkatkan produksi hingga 3 juta ton per tahun. (BPS, 2023). Selain itu *Food Estate* juga dapat menjamin ketersediaan pangan, peningkatan produksi pertanian tentu saja akan berbanding lurus dengan ketersediaan pangan yang ada sehingga dapat mempengaruhi stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan rakyat, ketersediaan pangan yang cukup membuat stabilitas harga pangan lebih terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat pun ikut terkena dampak positif dari terjaminnya ketersediaan pangan. Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan para petani karena peningkatan produksi dan panen yang signifikan serta akses pasar yang lebih luas. Efisiensi dari produksi ini menjadi penting karena dampak dari produksi ini saling berkaitan terhadap sektor-sektor keuntungan yang lain, seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang baru baik di sektor pertanian maupun sektor pengolahan hasil tani tersebut. Dengan meningkatnya hasil dari produksi pertanian, peternakan, dll akibat dari dampak positif *Food Estate* ini sebagai langkah pasti penguatan ketahanan pangan Indonesia.

Jika dilihat dari sisi positifnya saja mungkin program ini bisa dinilai baik dan cukup menguntungkan. Tapi tentu saja proyek ini jika kita telaah secara kritis memiliki dampak negatif, pemerintah mungkin telah mempertimbangkan secara matang dan telah melibatkan berbagai ahli di bidangnya tapi apakah dampak yang ditimbulkan sebanding dengan manfaat dari *Food Estate* ini. Konversi lahan Hutan yang dijadikan *Food Estate* dikhawatirkan akan memiliki dampak yang memiliki potensi *Deforestasi* dan kepunahannya keanekaragaman hayati baik flora dan fauna, Konversi lahan hutan menjadi perkebunan dapat mengurangi jumlah *Vegetasi* yang memiliki keberagaman fungsi seperti sebagai tempat tinggalnya para binatang. Hutan sebagai rumah bagi para binatang juga tempat mereka mencari makan jika berkurangnya jumlah pasokan makanan di hutan tentu saja insting liar nya akan mencari tempat dimana makanan banyak ditemukan, pemukiman masyarakat biasanya menjadi sasaran para binatang ini konflik antara manusia dengan hewan sudah sering terjadi apalagi di daerah yang hutan

nya sudah dibabat habis menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai contoh Gajah adalah binatang yang memiliki ingatan yang baik dan cerdas, kawanan gajah biasanya memiliki jalur-jalur migrasi nya tersendiri yang sudah dilalui selama puluhan tahun. Jika jalur tiba tiba jalur tersebut berubah menjadi kebun atau pemukiman masyarakat biasanya malah menyalahkan gajah tersebut. Seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi di Jambi yang berujung pada pengrusakan mess petugas BKSDA di Simpang Burut. (BBC, 2024). Selain dampak terhadap flora, dan fauna gangguan *Hidrologi* dan Bencana Alam juga akibat dari konversi lahan hutan menjadi perkebunan. Seperti yang kita tahu bahwa proses penyerapan dan zat *karbondioksida* dan pelepasan *oksigen* sebagian besar terjadi di hutan, dan juga hutan menjadi salah pemeran penting dalam menjadi keseimbangan air dan mencegah erosi tanah, perubahan fungsi hutan beresiko terjadi nya banjir dan kekeringan hal ini justru malah membuat masyarakat *sengsara* seperti kejadian di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah area lahan bukaan kementerian Pertahanan yang rencananya akan dijadikan lahan kebun singkong *Food Estate* itu menyebabkan banjir, sebagai informasi bahwa lahan lumbung pangan Nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah direncanakan seluas 31.000 hektar yang tersebar di tiga kabupaten yang 23,019 hektar nya terdapat di wilayah Gunung Mas (Matuala, 2024), selain banjir dan kekeringan tanah longsor juga menjadi ancaman dari alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan. Tentu saja titik lokasi *Food Estate* harus ditentukan secara matang dan berdasarkan penelitian para ahli agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Pemerintah juga perlu menyiapkan solusi dan langkah pencegahan agar hal-hal tersebut dapat diminimalisir secara baik. Selain pengrusakan terhadap lingkungan masyarakat adat juga menjadi salah satu yang dirugikan karena hutan merupakan tempat tinggal dan tempat mencari kebutuhan hidup mereka sehari-hari, jika hutan yang sudah mereka tempati selama ratusan tahun berubah menjadi perkebunan lantas kemana mereka akan bergantung untuk menyambung hidup hal ini harus menjadi perhatian terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Ketidak jelasan peran masyarakat juga menjadi pertanyaan karena kurangnya partisipasi dan control masyarakat dalam pelaksanaan *Food Estate* dikhawatirkan akan melemahkan rasa kepemilikan masyarakat atas sumber daya alam mereka.

Ketidak jelasan dari segi keuntungan ekonomi juga dipertanyakan karena apakah benar proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat local dan nasional. Dikhawatirkan justru proyek ini malah dinikmati oleh investor besar dan perusahaan swasta, daripada masyarakat lokal. Efisienitas dari model pertanian industri besar yang diterapkan dalam *Food Estate* dikhawatirkan juga tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, penggunaan pupuk kimia dan *pestisida* yang berlebihan dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat, dampak terhadap ketahanan pangan lokal juga dipertanyakan apakah *Food Estate* benar-benar menjadi solusi terhadap ketahanan pangan lokal dan menjadi solusi dari ketahanan pangan Indonesia, focus produksi terhadap komoditas ekspor besar-besaran dikhawatirkan justru menjadi penyebab kebutuhan pangan lokal tidak terpenuhi, hal ini menjadi pertanyaan besar. Apakah *Food Estate* benar-benar menjadi solusi dalam penyelesaian masalah ketahanan pangan lokal, atau justru malah sebaliknya. (Muhammad, 2023)

Jika dilihat dari prespektif Agraria yang menyoroti dampak positif dan negative dari *Food Estate* pada aspek sosial,ekonomi,dan ekologi. Maka disini menekankan bahwa pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal, serta kelestarian lingkungan dalam perancangan dan perencanaan program *Food Estate* ini. System yang lebih berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan petani kecil, diversifikasi pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, perlu dipertimbangkan guna terlaksana dengan baik *Food Estate* yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga berfokus pada kesejahteraan serta lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2024, Maret 2). *BBC Indonesia*. Retrieved April 21, 2024, from BBC.com: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2y4rv4n45o>
- BPS. (2023). *Berita resmi statistik : Luas panen dan produksi padi di provinsi Jawa Tmur 2022 (angka tetap)*. surabaya: Badan Pusat statistik.
- Damayanti. (2024, Januari 23). *Kementan Ungkap Data Food Estate yang berhasil panen, ini lokasinya*. Retrieved April 21, 2024, from Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7156215/kementan-ungkap-data-food-estate-yang-berhasil-panen-ini-lokasinya>
- Matuala, I. R. (2024, Januari 5). *Pembukaan lahan Food Estate Kemenhan Sebabkan Daerah Sekitar Banjir*. Retrieved April 21, 2024, from metrotvnews.com: <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCaoLe-pembukaan-lahan-food-estate-kemenhan-sebabkan-daerah-sekitar-rawan-banjir>
- Muhammad, F. (2023). *JURNAL KAJIAN POLITIK. Food Estate: solusi atau masalah baru untuk ketahanan pangan indonesia, 12-25*.
- Wulandari. (2024, Januari 8). *Apa itu Foof Estate? Program yang disebut Anies dalam Debat Pilpres*. Retrieved April 21, 2024, from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7129988/apa-itu-food-estate-program-strategis-nasional-yang-disebut-anies-di-debat-pilpres>